WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 235 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH DI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan dan kebutuhan industri yang terdapat di wilayah Kota Pagar Alam, di pandang perlu untuk memberikan Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kota Pagar Alam.

b. bahwa untuk tertib administrasi alokasi Hibah di Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022 perlu menetapkan penerima hibah di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2022.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima hibah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah diberikan dalam bentuk Barang, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA harus digunakan sesuai dengan yang tercantum di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KEEMPAT : Penyerahan hibah dari Pemerintah Kota Pagar Alam dilakukan setelah penandatanganan NPHD oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran dengan Pihak Penerima.

KELIMA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 10 Oktober 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 235 Tahun 2022
Tentang : Penerima Hibah di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022
Tanggal : 10 Oktober 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	URAIAN		JUMLAH	
1	2	3	4		5	
A.	HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA ORGANISASI DAN KEMASYARAKATAN					
1.	Perkumpulan Pengusaha Kopi Pagar Alam	Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam	1.	Tong Plastik	10	Buah
			2.	Terpal Jemur	50	Unit
			3.	Tester (Alat Ukur Air Biji Kopi Keakuratan dalam Mengukur Kadar Air dari 0.05% sampai 0.01%)	I	Unit
			4.	Mesin Pengiling Kopi (Pulper Kapasitas 200 Kg/Jam dan 6.5 HP)	1	Unit
			5.	Mesin Pengupas Kulit Kopi (Pulper Kapasitas 200 Kg/Jam dan 6.5 HP)	1	Unit
			6.	Mesin Sangrai Kopi/Roster (Kapasitas Minimal Kg Bahan Stanles Berat 200 Kg,	I	Unit

				Energi Listrik, Otomatis)		
			7.	Timbangan Duduk Digital (Kapasitas 200 Kg)	1	Unit
			8.	Mesin Jahit Karung (Power Gk 500)	1	Unit
2.	Industri Kecil dan Menengah Coffee Dipo	RT.01 RW.01 Muara Sindang Kelurahan Perahu Depo Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam	1.	Tong Plastik	10	Buah
			2.	Terpal Jemur	50	Unit
			3.	Tester (Alat Ukur Air Biji Kopi Keakuratan dalam Mengukur Kadar Air dari 0.05% sampai 0.01%)	I	Unit
			4.	Mesin Pengiling Kopi (Pulper Kapasitas 200 Kg/Jam dan 6.5 HP)	1	Unit
			5.	Mesin Pengupas Kulit Kopi (Pulper Kapasitas 200 Kg/Jam dan 6.5 HP)	1	Unit
			6.	Mesin Sangrai Kopi/Roster (Kapasitas Minimal Kg Bahan Stanles Berat 200 Kg, Energi Listrik, Otomatis)	I	Unit
			7.	Timbangan Duduk Digital (Kapasitas 200 Kg)	1	Unit
			8.	Mesin Jahit Karung (Power Gk 500)	1	Unit
3.	Kelompok IKM Sejahtera	Dusun Pematang Bango RW 03 Kelurahan Curub Jare Kecamatan	1.	Tong Plastik	10	Buah
			2.	Terpal Jemur	50	Unit
			3.	Tester (Alat Ukur Air Biji Kopi Keakuratan dalam Mengukur Kadar Air dari 0.05%	I	Unit

		Pagar Alam Utara		sampai 0.01%)		
			4.	Mesin Pengiling Kopi (Pulper Kapasitas 200 Kg/Jam dan 6.5 HP)	1	Unit
			5.	Mesin Pengupas Kulit Kopi (Pulper Kapasitas 200 Kg/Jam dan 6.5 HP)	1	Unit
			6.	Mesin Sangrai Kopi/Roster (Kapasitas Minimal Kg Bahan Stanles Berat 200 Kg, Energi Listrik, Otomatis)	I	Unit
			7.	Timbangan Duduk Digital (Kapasitas 200 Kg)	1	Unit
			8	Mesin Jahit Karung (Power Gk 500)	1	Unit

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI